



Eksterminasi Hoaks melalui “3s” Berbasis Al-Qur’an

Iqrom Faldiansyah¹, Bimma Amantha²

¹Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

iqromulyaizza@gmail.com

²Akademi Manajemen Belitung, Indonesia

bimma.amantha@gmail.com

Submission: July,
27th 2021

Revised: May, 9th
2021

Published: July, 27th
2023

Abstract

Today, the problem that arises due to the increase in social media users is the number of hoaxes that are widespread around us. Suppressing hoaxes on social media can be categorized as very difficult. Because the phenomenon that occurs in society assumes that hoax is a trivial matter. So that, the spread of hoaxes through social media has become a common thing in everyday life. This paper uses a literature study method to see how solutions can be made at the personal level to deal with hoaxes. The concept offered is "3S" which is based on Qs. Al-Hujurat (49):6. The concept of the idea of "3S" is oriented to the individual ability of social media users to prevent and ward off hoaxes. The concept of the "3S" idea is to be selective in receiving news, searching before sharing, and being aware of the dangers of hoaxes. It is hoped that the implementation of this idea can stop the spread of hoaxes on social media.

Keywords: Hoax, 3S Concept, Social Media,

Abstrak

Hari ini, permasalahan yang muncul akibat peningkatan pengguna media sosial adalah banyaknya hoaks yang menyebar luas. Meredam hoaks di media sosial dapat dikategorikan sangat sulit. Karena fenomena yang terjadi di masyarakat menganggap bahwa hoaks adalah masalah yang sepele. Sehingga penyebaran hoaks melalui media sosial sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk melihat bagaimana solusi yang dapat dilakukan di level personal untuk menghadapi hoax. Konsep yang ditawarkan adalah “3S” yang berlandaskan pada Qs. Al-Hujurat (49):6. Konsep gagasan “3S” berorientasi pada kemampuan individu pengguna media sosial untuk mencegah dan menangkal hoaks. Konsep gagasan “3S” adalah selektif dalam menerima berita, searching sebelum sharing, dan sadar akan bahaya hoaks. Diharapkan dengan pengimplementasian gagasan ini dapat memutus penyebaran hoaks di media sosial.

Kata Kunci: Hoax, Konsep 3S, Media Sosial.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa dihindari di setiap kehidupan.¹ Teknologi adalah wujud dari olah pikir manusia yang dapat membantu segala tujuan hidupnya.² Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi berbentuk aplikasi yang berguna bagi manusia untuk menyebarkan informasi dan mencapai tujuan komunikasi.³ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan besar bagi masyarakat dunia.⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam mencari dan menyebarkan informasi.⁵ Kemudahan yang diberikan oleh teknologi juga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mampu beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi.⁶

Internet yang berkembang ikut mendukung perkembangan media sosial.⁷ Peningkatan pengguna media sosial dalam setiap tahun membuktikan bahwa perkembangan media sosial sangat pesat. Peningkatan pengguna media sosial dari April 2019 hingga Januari 2020 mengalami kenaikan sebanyak 12 juta orang sehingga total pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 160 juta orang.⁸ Peningkatan pengguna media sosial menjadi peluang dan tantangan dalam kehidupan manusia.

Permasalahan yang muncul akibat peningkatan pengguna media sosial adalah banyaknya hoaks yang menyebar luas.⁹ Meredam hoaks di media sosial dapat dikategorikan sangat sulit.¹⁰ Karena fenomena yang terjadi di masyarakat menganggap bahwa hoaks adalah masalah yang sepele. Sehingga penyebaran hoaks melalui media sosial sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 mencatat ada 800.000 situs hoaks dan disinformasi tersebar di Indonesia.¹² Masalah hoaks di Indonesia semakin menjadi kekhawatiran serius dikarenakan 44,19% responden hasil survey oleh

¹ Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, No.1 (2014): 34.

² *Ibid.*, 37.

³ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya", *Simbolika* 4, No. 1 (2018): 64.

⁴ Renny N.S Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016): 21.

⁵ Susilia Fitriani, "Perpustakaan dan Gerakan Sadar Literasi Sebagai Upaya Menangkal Hoaks", *El: Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam* 1, No. 1 (2020): 34.

⁶ Dharlinda Suri, "Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, No. 2 (2019): 182.

⁷ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, No. 1 (2017): 66.

⁸ Simon Kemp, "Digital 2020: Indonesia", URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, 2020, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris.

⁹ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, No. 1 (2017): 59.

¹⁰ Fitriani, "Perpustakaan dan Gerakan Sadar Literasi Sebagai Upaya Menangkal Hoaks", 36.

¹¹ Budi Prayitno, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", *Jurnal Wacana Kinerja* 20, No. 2 (2017): 23.

¹² Ayu Yuliani, "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia", URL: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional.umum/17/12/12/pouuby257-ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>, 2017, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

DailySocial tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi hoaks.¹³ Bahkan, selama masa pandemi Covid-19 juga banyak ditemukan hoaks yang beredar di media sosial. Data dari Tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa hingga 5 Mei 2020 telah ditemukan 1.401 konten hoaks dan disinformasi mengenai Covid-19.¹⁴

Berdasarkan fakta dan data tersebut, permasalahan hoaks yang marak di media sosial sudah sangat memprihatinkan. Dibutuhkan suatu solusi yang tepat untuk memusnahkan penyebaran hoaks di media sosial. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini berjudul “Eksterminasi Hoaks Melalui “3S” Berbasis Al-Qur’an”.

Hoaks di Media Sosial

Media sosial dalam *KBBI Daring* berarti laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.¹⁵ Media sosial adalah media yang dapat menyalurkan/menyebarkan informasi kepada orang lain secara dalam jaringan.¹⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media dan sarana berbentuk aplikasi yang berguna dalam hal berkomunikasi dan bertukar informasi. Media sosial memiliki peran penting dalam transformasi informasi dan komunikasi sesama masyarakat hingga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.¹⁷

Penggunaan media sosial secara bijak akan mampu membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia. Namun, apabila disalahgunakan media sosial dapat menyebabkan banyaknya hoaks yang beredar.¹⁸ Hoaks yang beredar di media sosial merupakan salah satu bukti masalah yang diakibatkan oleh adanya media sosial. Hoaks yang beredar di media sosial dapat dengan cepat tersebar sehingga dapat menjangkau masyarakat luas secara cepat. Oleh karena itu, peningkatan pengguna media sosial saat ini harus diiringi oleh kemampuan untuk mencegah dan menangkal hoaks.

Hoaks dalam *KBBI Daring* berarti informasi bohong.¹⁹ Hoaks adalah usaha untuk membohongi para pembaca ataupun pendengar untuk mempercayai sesuatu padahal sang pembuat hoaks mengetahui sesuatu itu adalah hoaks.²⁰ Konten hoaks memuat pesan yang membuat cemas dan panik bagi para pembacanya sehingga pembaca tersebut akan mudah menyebarkannya dengan tujuan untuk memperingatkan.²¹ Penyebab hoaks mudah diterima oleh pengguna media sosial disebabkan oleh pengguna media sosial yang tidak mampu mendeteksi hoaks dan bersikap tidak teliti dalam menerima informasi. Maraknya

¹³ Randi Eka, “Laporan DailySocial: Distribusi Hoax di Media Sosial 2018”, URL: <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>, 2018, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

¹⁴ Yusuf, “Kominfo Temukan 1.401 Sebaran Isu Hoaks Terkait Covid-19”, URL: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/kominfo-temukan-1-401-sebaran-isu-hoaks-terkait-covid-19/>, 2020, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

¹⁵ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial>, 2016, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

¹⁶ I Putu Agus Eka Pratama, *Komputer & Masyarakat* (Bandung: Penerbit Informatika, 2014), 248.

¹⁷ Rahadi, 59.

¹⁸ Prayitno, 18.

¹⁹ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, 2016, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

²⁰ Susanto dan Muhamad Iqbal, Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Sinergitas Akademisi dan TNI Bersama Tangkal Hoax dan Black Campaign, *CARRADE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2. (1), 2019, hal. 9.

²¹ *Ibid.*, 11.

konten hoaks menyebar juga dikarenakan oleh penyalahgunaan makna *freedom of speech*. *Freedom of speech* sering disalahgunakan untuk membuat hoaks dengan tujuan menarik perhatian khalayak ramai di media sosial.²²

Pada dasarnya suatu hoaks dibuat oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidang jurnalistik. Oleh karena itu, hoaks dapat diketahui dari ciri-cirinya yang cukup menonjol. Misalnya: judul yang provokatif, tanda baca yang berlebihan, kata yang berunsur imperatif (perintah), menggunakan bahasa yang tidak baku, dan bahasa yang bersifat sarkasme.²³ Apabila menemukan informasi yang mencurigakan dan mengandung ciri-ciri seperti di atas sudah seharusnya pengguna media sosial untuk menghindari informasi tersebut.

Dampak yang diakibatkan oleh hoaks tidak bisa dianggap sepele karena dapat berakibat fatal. Tidak sedikit orang yang kehilangan nyawa hanya karena hoaks yang beredar. Hoaks yang beredar akan berpengaruh dari segi politik, sosial, ekonomi, dan budaya.²⁴ Dampak yang muncul akibat penyebaran hoaks adalah menyebabkan terjadinya tidak stabilnya kondisi sosial dan politik hingga dalam suatu negara, menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa, dan menyebabkan kerugian secara ekonomi.

Pemerintah telah berupaya untuk membasmi penyebaran hoaks dengan mengeluarkan serangkaian langkah dan kebijakan strategis. Upaya pemerintah untuk menghilangkan hoaks dikarenakan penyebaran hoaks yang dapat memicu kekacauan dan disintegrasi bangsa. Langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran hoaks adalah membuat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuat Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, dan merekrut Tenaga Humas Pemerintah (*Government Public Relation*).²⁵ Tak hanya membentuk Undang-Undang dan tim khusus, Pemerintah juga melakukan pemblokiran terhadap situs internet penyebar hoaks. Namun, pemblokiran situs penyebar hoaks dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan kemudahan untuk membuat situs web sehingga oknum penyebar hoaks bisa kembali membuat situs web untuk menyebarkan hoaks.²⁶

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menguatkan hukum dan sanksi terhadap pelaku penyebar hoaks. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat sanksi yang tegas dan jelas, khususnya pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:²⁷

²² Rahadi, 66.

²³ Eric Kunto Ariwibowo, *Menelusuri Jejak Hoaks dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Segini Mungkin* (INA-Rxiv, 2017), 4-7.

²⁴ Yayan Irfan Ferdiawan, dkk, "Hoax Impact to Community Through Social Media Indonesia", *Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 19, No. 1 (2019): 123.

²⁵ Prayitno, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", 25-30.

²⁶ Kurniawan Hari Siswoko, "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, No. 1 (2017): 14.

²⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (2016), 12.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Peraturan-peraturan mengenai hoaks tidak hanya mengatur pemberian sanksi terhadap pembuat hoaks tetapi juga orang yang ikut menyebarkannya.²⁸ Peraturan ini akan sangat berguna untuk menghentikan penyebaran hoaks apabila benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Namun, sejak Undang-Undang ini disahkan pada tahun 2016 hingga saat ini juga masih banyak ditemui hoaks yang beredar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya Undang-Undang ini tidak cukup efektif untuk membasmi hoaks.

Hoaks dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam perspektif Al-Qur'an berita bohong dikenal dengan *ifk*. *Ifk* digunakan untuk menunjukkan sebuah berita yang memiliki unsur-unsur kebohongan yang dapat menyebabkan kehebohan.²⁹ Kata *al-ifk* terambil dari kata *al-afku* yang berarti keterbalikan, baik material, seperti akibat gempa, yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial, seperti keindahan bila diluruskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. Maksudnya adalah kebohongan besar karena kebohongan adalah pemutarbalikkan fakta.³⁰

Jika ditelusuri lebih dalam dapat diketahui bahwa hoaks bukanlah masalah yang hanya ada pada zaman sekarang tetapi sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw. Pada zaman itu hoaks menimpa istri Nabi Muhammad saw. yaitu Aisyah r.a. yang dituduh berzina dengan salah satu sahabat Nabi. Hal inilah yang menjadi asbabunnuzul dari surah An-Nur(24): 11. Hoaks yang ikut membawa nama keluarga Nabi Muhammad saw. ini diabadikan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah An-Nur(24): 11-19. Ayat ini juga sebagai pembebasan Aisyah r.a. dari segala tuduhan hoaks yang beredar.³¹ Hoaks yang merupakan pembohongan terhadap publik adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikatakan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong.³²

Etika Komunikasi dalam Mencegah dan Menangkal Hoaks Berdasarkan Al-Qur'an

Salah satu cara terbaik untuk menghindari penyebaran hoaks adalah melalui individu yang mampu melakukan eksterminasi terhadap hoaks. Eksterminasi terhadap

²⁸ Nur Aisyah Siddiq, “Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Et Societatis* 5, No. 10 (2017): 26.

²⁹ Ermawati dan Sirajuddin, “Berita Hoax dalam Perspektif Al-Qur'an”, *TAJDID* 17, No. 1 (2018): 33.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 8* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), 492.

³¹ Sella Afrilia, Rumba Triana, dan Syaiful Rokim, *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Realitas Hoax, Dosen Tetap STAI Al Hidayah Bogor*, 39.

³² Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah, “Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 5, No. 3 (2018): 298.

hoaks menjadi penting dilakukan mengingat hoaks yang semakin marak beredar. Eksterminasi dalam *KBBI Daring* berarti pemusnahan.³³ Eksterminasi juga dapat diartikan sebagai pembasmian.³⁴ Eksterminasi hoaks adalah pemusnahan dan pembasmian terhadap informasi bohong yang beredar. Eksterminasi hoaks sangat penting untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya pengguna media sosial setiap tahun.

Eksterminasi hoaks dapat dilakukan dengan mencegah dan menangkalkan hoaks. Cegah dalam *KBBI Daring* berarti menahan.³⁵ Tangkal dalam *KBBI Daring* berarti menolak.³⁶ Cegah dan tangkal hoaks dimaksudkan untuk mencegah diri untuk menyebarkan hoaks dan menolak masuknya segala hoaks yang beredar. Fokus dari mencegah dan menangkalkan hoaks adalah pada individu pengguna media sosial. Bisa dikatakan bahwa peraturan-peraturan dan pemblokiran situs web tidak maksimal untuk memberantas hoaks. Oleh karena itu, individu pengguna media sosial yang harus mampu menahan dan menolak hoaks.

Mencegah dan menangkalkan hoaks merupakan bagian dari etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan kelompok kata yang berasal dari gabungan antara kata etika dan komunikasi. Etika komunikasi adalah ilmu mengenai baik buruknya cara dalam berkomunikasi. Etika komunikasi berkaitan dengan kejujuran dan terus terang, keharmonisan, pesan yang tepat, dan menghindari kecurangan.³⁷

Etika komunikasi Islam atau yang dikenal dengan akhlak dapat menjadikan perilaku berkomunikasi yang jujur, santun, dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini juga dapat menghindari diri dari mencegah dan menangkalkan hoaks.³⁸ Etika komunikasi Islam untuk membasmikan hoaks adalah dengan menerapkan sikap selektif. Bersikap selektif setiap menerima informasi merupakan solusi utama agar tidak terpapar oleh hoaks. Bahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49):6 menjadi petunjuk untuk bersikap teliti dan selektif dalam menerima suatu berita atau informasi. Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49):6 berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Qs. Al-Hujurat (49):6).

Para ulama serta ahli tafsir menyatakan bahwa diturunkannya ayat ini berkaitan dengan Al-Walid bin ‘Uqbah bin Abi Mu’ith. Pada saat itu Rasulullah saw. memerintahnya

³³ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksterminasi>, 2016, Diakses pada tanggal 21 November 2020.

³⁴ Ajat Sudrajat, “Relasi Umat Islam dan Kristen: Beberapa Faktor Pengganggu”, *Jurnal Mainstream (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora)* 6, No. 2 (2006): 11.

³⁵ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cegah>, 2016, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

³⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tangkal>, 2016, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

³⁷ Maya Sandra Rosita Dewi, “Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram dalam Perspektif Islam)”, *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): 143.

³⁸ Ratna Istiyani dan Nur Huda Widiana, “Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya”, *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, No. 2 (2016): 304.

untuk mengambil zakat dari kaum bani Mushthaliq.³⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam *Tafsir Al-Qur'an* menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai adab dan sopan santun yang harus diteladani sebagai orang yang berakal, yaitu apabila ada orang fasik membawa suatu berita, maka seharusnya berita itu dicek dan tidak diterima begitu saja.⁴⁰ Qs. Al-Hujurat (49):6 merupakan dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus menjadi tuntunan bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita.⁴¹

Kata *fasiq* berasal dari kata *fasaqa* yang digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas dari kulitnya. Maknanya adalah seorang manusia yang durhaka dan keluar dari koridor agama akibat melakukan suatu dosa besar atau acap kali melakukan dosa kecil. Penekanan kata *fasiq* pada ayat tersebut tidak dapat disamakan antara zaman nabi dengan masa saat ini. Pada masa saat ini sangat sulit untuk melacak siapa pencipta dari suatu informasi sehingga sulit untuk dinyatakan *fasiq* atau tidak. Kata *naba'* digunakan dalam arti *berita yang penting*. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilah informasi apakah informasi itu dapat dipercaya atau sebaliknya.⁴²

Dari ayat tersebut Penulis mencoba menawarkan konsep gagasan "3S" yang berorientasi kepada individu pengguna media sosial. Konsep gagasan ini terdiri dari: selektif dalam menerima berita, *searching* sebelum *sharing*, dan sadar akan bahaya hoaks. Uraian mengenai konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selektif dalam menerima berita.

Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 telah jelas memerintahkan manusia untuk bersikap teliti sebelum menerima dan mempercayai suatu berita. Selektif dimaksudkan agar informasi yang berisiko hoaks dapat dihindari sejak awal. Dengan demikian, pengguna media sosial dapat terhindar dari paparan hoaks.

2. *Searching* sebelum *sharing*.

Searching sebelum *sharing* adalah bagian dari ketelitian dalam menerima informasi. Sikap teliti merupakan anjuran dalam Qs. Al-Hujurat (49):6 Pada umumnya pengguna media sosial akan langsung membagikan suatu informasi mencemaskan. Oleh karena itu, agar tidak tertipu oleh hoaks yang dikemas dengan informasi mencemaskan, pengguna media sosial harus melakukan *searching* terlebih dahulu mengenai kebenaran informasi tersebut. *Searching* sebelum *sharing* dapat dilakukan pada 3 hal, yaitu:

a. *Searching* kebenaran informasi dengan peristiwa yang terjadi.

Searching terhadap kebenaran suatu informasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan mengenai informasi sejenis. Kemajuan teknologi saat ini menyediakan berbagai aplikasi mesin pencari yang mampu dengan cepat memberikan kebenaran peristiwa yang terjadi. Hal pertama yang dapat dilakukan

³⁹ Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 9)*, (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo, 2018), 487.

⁴⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an Jilid 6*, (Jakarta: Darul HAQ, tt), 601.

⁴¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 589.

⁴² *Ibid.*, hal.589.

adalah dengan membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang disediakan oleh situs web lokal penyedia berita di mana informasi tersebut berasal.

b. *Searching* mengenai keaslian foto/gambar yang digunakan.

Searching mengenai keaslian foto dapat menggunakan mesin pencari dengan cara membandingkan foto yang ada di informasi dengan memasukkan kata kunci sejenis dengan foto di mesin pencari.


c. *Searching* mengenai kredibilitas situs web informasi itu berasal.

Searching mengenai kredibilitas situs web berguna untuk mengetahui apakah situs web itu dapat diklasifikasikan sebagai situs web terpercaya atau tidak.

3. Sadar akan bahaya hoaks.

Kesadaran akan bahaya hoaks patut ditumbuhkan kepada seluruh pengguna media sosial. Qs. Al-Hujurat (49):6 menjelaskan bahwa menerima suatu berita tanpa diteliti hanya akan membawa suatu musibah. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur 24:(11) telah menjelaskan bahwa orang yang ikut menyebarkan berita bohong/hoaks akan mendapat dosa dan azab yang besar. Dalam kehidupan nyata, penyebar dan pembuat hoaks akan dihukum dengan sanksi pidana penjara dan denda yang besar.

Langkah-langkah dalam penyampaian gagasan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara online. Dari ke-3 konsep gagasan ini dapat diartikan bahwa sikap selektif dalam menerima berita, sikap selektif saat akan menyampaikan berita, dan kesadaran akan bahaya hoaks diharapkan mampu mengeksterminasi hoaks. Hal ini dapat diuraikan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Konsep “3S” dalam menangkal berita hoax

Kesimpulan

Hoaks yang beredar di media sosial menjadi masalah utama bagi pengguna media sosial. Pengguna media sosial yang tidak mampu mendeteksi hoaks dan bersikap tidak teliti dalam menerima berita merupakan penyebab mudahnya hoaks menyebar. Akibat yang ditimbulkan oleh hoaks mulai dari kekacauan kestabilan negara, menyebabkan disintegrasi bangsa, dan kerugian secara ekonomi.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konsep gagasan yang mampu membasmi hoaks agar tidak lagi merebak di media sosial. Konsep yang ditawarkan adalah “3S” yang berlandaskan pada Qs. Al-Hujurat (49):6. Konsep gagasan “3S” berorientasi pada kemampuan individu pengguna media sosial untuk mencegah dan menangkal hoaks. Konsep gagasan “3S” adalah selektif dalam menerima berita, *searching* sebelum *sharing*, dan sadar akan bahaya hoaks. Diharapkan dengan pengimplementasian gagasan ini dapat memutus penyebaran hoaks di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al- Qurasyi al-Bushrawi. 2018. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 9)*. Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo.
- Ahmad, Supriyadi dan Husnul Hotimah. 2018. Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 5. (3). hal. 291-306.
- Afrilia, Sella. Rumba Triana, dan Syaiful Rokim. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Realitas Hoax. *Dosen Tetap STAI Al Hidayah Bogor*. hal. 25-46.
- Ariwibowo, Eric Kunto. 2017. Menelusuri Jejak Hoaks dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Segini Mungkin. *INA-Rxiv*. hal. 1-11.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Daring", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cegah>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Daring", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksterminasi>. Diakses pada tanggal 14 November 2020.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Daring". URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Daring". URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Daring", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tangkal>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Dewi, Maya Sandra Rosita. 2019. Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*. Vol. 3. (1). hal. 139-146.
- Eka, Randi. 2018. "Laporan DailySocial: Distribusi Hoax di Media Sosial 2018". URL: <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Ermawati dan Sirajuddin. 2018. Berita Hoax dalam Perspektif Al-Qur'an. *TAJIDID*. Vol. 17. (1). hal. 27-50.
- Ferdiawan, Yayan Irfan dkk. 2019. Hoax Impact to Community Through Social Media Indonesia. *Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*. Vol. 19. (1). hal. 121-124. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris.
- Fitriani, Susilia. 2020. Perpustakaan dan Gerakan Sadar Literasi Sebagai Upaya Menangkal Hoaks. *EL: PUSTAKA: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*. Vol. 01. (01). hal. 30-40.
- Istriyani, Ratna dan Nur Huda Widiana. 2016. Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36. (2). hal. 304.
- Iqbal, Muhamad dan Susanto. 2019. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Sinergitas Akademisi dan TNI Bersama Tangkal Hoax dan Black Campaign. *CARRADE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2. (1). hal. 8-16.

- Kemp, Simon. 2020. "Digital 2020: Indonesia". URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris.
- Koloay, Renny N.S. 2016. Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22. (5). hal. 16-27.
- Ngafifi, Muhammad. Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. 2014. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 2. (1). hal. 33-47.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2014. *Komputer & Masyarakat*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Prayitno, Budi. 2017. Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu. *Jurnal Wacana Kinerja*. Vol. 20. (2). hal. 17-40.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2017. Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 5. (1). hal. 58-70.
- Setiawan, Daryanto. 2018. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *SIMBOLIKA*. Vol. 4. (1). hal. 66-72.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Mishbah Volume 8*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Siddiq, Nur Aisyah. 2017. Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Societatis*, Vol. 5. (10). hal. 26-32.
- Siswoko, Kurniawan Hari. 2017. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1. (1). hal. 13-19.
- Sudrajat, Ajat. 2006. Relasi Umat Islam dan Kristen: Beberapa Faktor Pengganggu, *Jurnal Mainstream (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora)*. Vol. 6. (2). hal.1-23.
- Suri, Dharlinda. Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 17. (2). hal. 177-187.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. _____. *Tafsir Al-Qur'an Jilid 6*. Jakarta: Darul HAQ.
- Yuliani, Ayu. 2017. "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia". URL: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional.umum/17/12/12/pouuby257-ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.
- Yusuf. 2020. "Kominfo Temukan 1.401 Sebaran Isu Hoaks Terkait Covid-19". URL: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/kominfo-temukan-1-401-sebaran-isu-hoaks-terkait-covid-19/>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.